



P U T U S A N

No. 373 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. LIMUSNUNGAL RUBBER, beralamat di jalan Raya Setu No. 9 Cileungsi, Bogor 16820, dalam hal ini memberi kuasa kepada **OSWALD SANJAYA H. SIAHAAN, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km.39 (kilometer tiga puluh sembilan), Padurenan, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor 16916, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

- 1 **ENDANG.T**, beralamat di RT.01 / RW.02 Desa Gandoang, Cileungsi, Bogor ;
- 2 **MADA**, beralamat di RT.01 / RW.01, Mekarsari, Cileungsi, Bogor ;
- 3 **ENDANG K**, beralamat di RT.03 / RW.06, Gandoang Cileungsi ;
- 4 **SYUKUR**, beralamat di RT.03 / RW.02, Gandoang, Cileungsi, Bogor ;
- 5 **ISMAIL**, beralamat di RT.01 / RW.02, Mampir, Cileungsi ;
- 6 **NIAN**, beralamat di RT.20 / RW.05, Mukti Jaya, Cileungsi ;
- 7 **PANDI**, beralamat di RT.07 / RW.04, Mampir, Cileungsi, Bogor ;
- 8 **MINAN**, Beralamat di RT.01 / RW.01, Gandoang, Cileungsi, Bogor ;
- 9 **ASIK**, beralamat di RT.01 / RW.02, Gandoang, Cileungsi, Bogor ;
- 10 **MUNIR**, beralamat di RT.01 / RW.04, Sukamanah, Cileungsi, Bogor ;
- 11 **EDIH**, beralamat di RT.14 / RW.06, Mekarsari, Cileungsi, Bogor ;
- 12 **SAEFUDIN**, beralamat di RT.04 / RW.02, Kidul, Cileungsi, Bogor ;
- 13 **SAMAD**, beralamat di RT.01 / RW.09, Gandoang, Cileungsi ;
- 14 **MIAR**, beralamat di RT.03 / RW.03, Pasir angin, Cileungsi ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 **NEMIN**, beralamat di RT.01 / RW.01, Gandoang, Cileungsi, Bogor ;

16 **ISAN S**, beralamat di RT.01 / RW.01, Cipenjo, Cileungsi ;

17 **AMUNG**, beralamat di RT.11 / RW.05, Cikarageman, Cileungsi ;

18 **ENGKI**, beralamat di RT.14 / RW.06, Cipenjo, Cileungsi, Bogor ;

19 **SUPRIYATIN**, beralamat di RT.02 / RW.07, Desa Kidul, Cileungsi, Bogor;

20 **NAJAT**, beralamat di RT.02 / RW.02, Desa Parung, Cileungsi, Bogor ;

21 **UDIN E**, beralamat di RT.20 / RW.05, Mukti Jaya, Cileungsi, Bogor ;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada AMOR TAMPUBOLON, SH. Dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pratama I No. 11 Jakarta Timur 13220, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2011, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

d a n :

NURDIN, beralamat di RT.14 / RW.06 Desa Mekarsari, Cileungsi, Bogor, Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa para Penggugat telah bekerja pada TERGUGAT dengan status harian tetap dan dengan masa kerja dan upah perhari masing-masing adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	MASA KERJA		UPAH PER HARI
1	ENDANG T	Maret 1994	16,5 tahun	Rp. 51.000,-
2	MADA	18 Agustus 1986	24 tahun	Rp. 63.500,-
3	ENDANG K	6 Juni 1994	16,2 tahun	Rp. 45.000,-
4	SYUKUR	1996	13 tahun	Rp. 47.200,-
5	ISMAIL	16 Maret 1986	24,5 tahun	Rp. 50.400,-

2



6	NIAN	16 Januari 1985	25,7 tahun	Rp. 46.500,-
7	PANDI	13 Juni 1993	17,2 tahun	Rp. 49.600,-
8	MI NAN	Maret 1985	25,5 tahun	Rp. 48.000,-
9	ASIK	September 1994	15,11 tahun	Rp. 45.000,-
10	MUNIR	18 Juli 1994	16,1 tahun	Rp. 48.500,-
11	EDIH	11 April 1994	16,4 tahun	Rp. 45.000,-
12	SAEFUDIN	November 1993	16,9 tahun	Rp. 45.000,-
13	SAMAD	Juni 1996	14,2 tahun	Rp. 45.000,-
14	MIAR S	11 Agustus 1995	15 tahun	Rp. 46.000,-
15	NEMIN M	1997	13 tahun	Rp. 46.000,-
16	ISAN S	Juli 1993	17,1 tahun	Rp. 45.000,-
17	AMUNG	Agustus 1994	16 tahun	Rp. 46.000,-
18	ENGKI	November 1993	16,9 tahun	Rp. 46.000,-
19	SUPRIYATIN	27 Maret 1983	27,5 tahun	Rp. 48.800,-
20	NAJAT	1985	25 tahun	Rp. 49.000,-
21	NURDIN	Februari 1997	13,6 tahun	Rp. 44.000,-
22	UDIN E	27 Februari 1997	13,6 tahun	Rp. 46.200,-

- 2 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2009, Tergugat telah merumahkan para Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan membayar upah sebesar 70% dan pembayarannya dilakukan secara mencicil ;
- 3 Bahwa pada tanggal 28 September 2009 sampai dengan Desember 2009, upah para Penggugat diturunkan oleh Tergugat dari 70% menjadi 50%. Dan kemudian pada tanggal 21 Desember 2009 Tergugat kembali menurunkan upah para Penggugat dari 50% menjadi 25% ;
- 4 Bahwa atas tindakan Tergugat yang menurunkan upah para Penggugat dari 50% menjadi 25% para Penggugat menolaknya. Dan sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan para Penggugat mengajukan gugatan ini, Tergugat tidak lagi membayar upah para Penggugat ;
- 5 Bahwa sejak penolakan pembayaran upah 25% oleh tergugat maka para Penggugat mengajukan penyelesaian perselisihan melalui mediasi di kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan telah menerbitkan Anjuran dengan Nomor: 565/3870/HI Syaker/2010 tertanggal 26 Agustus 2010 yang berbunyi :
 - 1 Bahwa Pemutusan Hubungan kerja antara perusahaan PT. Limus Nunggal dengan karyawan Sdr. Endang T, dkk (22 orang) dapat dipertimbangkan terhitung bulan Agustus 2010 ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa kepada perusahaan PT. Limus Nunggal Rubber agar memberikan pesangon sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (3) dan Penggantian Hak Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

3 Bahwa kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Pasal 13 diminta untuk memberikan tembusannya kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dan bilamana salah satu pihak menolak maka dapat melanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung ;

6 Bahwa atas isi anjuran dari kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor, para Penggugat menyetujui anjuran sementara Tergugat menolak anjuran ;

7 Bahwa berdasarkan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat atas anjuran tersebut maka para Penggugat mungajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Bandung ;

8 Bahwa sebelum para Penggugat dirumahkan mulai 6 Juli 2009 sampai 20 Desember 2009 pihak Tergugat mempunyai kewajiban yang belum dibayar kepada para Penggugat yaitu : upah dan uang sift periode 22 Juni sampai dengan 6 Juli 2009 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH 1 HARI (100 %) (Rp)	UPAH 15 HARI (100 %) (Rp)	UANG SHIF (Rp)	JUMLAH (Upah 15 hari + Uang shif) (Rp)
1	ENDANG T	51,000.00	765,000.00	40,000.00	805,000.00
2	SAEPUDIN	45,000.00	675,000.00	100,000.00	775,000.00
3	ASIK	45,000.00	675,000.00	100,000.00	775,000.00
4	ISANN	46,800.00	702,000.00	-	702,000.00
5	ISMAIL	50,400.00	756,000.00	40,000.00	796,000.00
6	NAJAT	49,000.00	735,000.00	40,000.00	775,000.00
7	UDINE	46,200.00	693,000.00	100,000.00	793,000.00
8	NIAN	46,500.00	697,500.00	100,000.00	797,500.00
9	EDIH	45,000.00	675,000.00	40,000.00	715,000.00
10	NEMIN.M	46,000.00	690,000.00	100,000.00	790,000.00
11	AMUNG	46,000.00	690,000.00	100,000.00	790,000.00
12	SAMAD	45,000.00	675,000.00	100,000.00	775,000.00
13	MIAR S	46,000.00	690,000.00	40,000.00	730,000.00
14	MADA	63,500.00	952,500.00	-	952,500.00
15	SUPRIYATIN	48,800.00	732,000.00		732,000.00
16	SYUKUR	47,200.00	708,000.00		708,000.00
17	MI NAN	48,000.00	720,000.00		720,000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	ENDANG K	45,000.00	675,000.00	40,000.00	715,000.00
19	PANDI	49,600.00	744,000.00	100,000.00	844,000.00
20	MUNIR	48,500.00	727,500.00	100,000.00	827,500.00
21	NURDIN	44,000.00	660,000.00		660,000.00
22	ENGKI	46,000.00	690,000.00		690,000.00
TOTAL		1,048,500.00	15,727,500.00	1,140,000.00	16,876,500.00

9 Bahwa sejak para Penggugat dirumahkan mulai 6 Juli 2009 sampai 20 Desember 2009 pihak Tergugat mempunyai kewajiban yang belum dibayar kepada Para Penggugat yaitu kekurangan pembayaran upah untuk 70% dengan perincian sebagai berikut :

NO	Nama	Upah 1 Hari (70%)	Upah 82 Hari (70%)	Upah Sudah Dibayar	Sisa Upah Belum Dibayar
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ENDANG T	35,700.00	2,927,400.00	1,964,000.00	963,000.00
2	SAEPUDIN	31,500.00	2,583,000.00	1,880,000.00	703,000.00
3	ASIK	31,500.00	2,583,000.00	1,880,000.00	703,000.00
4	ISANN	32,760.00	2,686,320.00	1,905,200.00	781,120.00
5	ISMAIL	35,280.00	2,892,960.00	1,955,600.00	937,360.00
6	NAJAT	34,300.00	2,812,600.00	1,393,600.00	873,000.00
7	UDINE	32,340.00	2,561,880.00	1,896,800.00	755,080.00
8	NIAN	32,550.00	2,669,100.00	1,901,000.00	768,100.00
9	EDIH	31,500.00	2,583,000.00	1,880,000.00	703,000.00
10	NEMIN.M	32,200.00	2,640,400.00	1,894,000.00	746,400.00
11	AMUNG	32,200.00	2,640,400.00	1,894,000.00	746,400.00
12	SAMAD	31,500.00	2,583,000.00	1,880,000.00	703,000.00
13	MIAR S	32,200.00	2,640,400.00	1,894,000.00	746,400.00
14	MADA	44,450.00	3,644,900.00	2,140,000.00	1,504,900.00
15	SUPRIYATI N	34,160.00	2,801,120.00	1,933,200.00	867,920.00
16	SYUKUR	33,040.00	2,709,280.00	1,910,800.00	798,480.00
17	MI NAN	33,600.00	2,755,200.00	1,922,000.00	833,200.00
18	ENDANG K	31,500.00	2,583,000.00	1,880,000.00	703,000.00
19	PANDI	34,720.00	2,847,040.00	1,944,000.00	903,404.00
20	MUNIR	33,950.00	2,783,900.00	1,928,000.00	855,900.00
21	NURDIN	30,800.00	2,525,600.00	1,866,000.00	659,600.00
22	ENGKI	32,200.00	2,640,400.00	1,894,000.00	746,400.00
TOTAL		733,950.00	60,183,900.00	42,182,200.00	18,001,700.00

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa sejak 21 Desember 2009 hingga gugatan ini diajukan di pengadilan pihak tergugat tidak membayar upah para Penggugat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka pihak Tergugat berkewajiban membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh para Penggugat hingga gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

11 Bahwa sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja No: 04 Tahun 1994 bahwa para Pengggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) untuk tahun 2009 dan tahun 2010 yang masing-masing besarnya adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	THR 2009	THR 2010	JUMLAH
1	ENDANG T	1.530.000,-	1.530.000,-	3.060.000,-
2	MADA	1.905.000,-	1.905.000,-	3.810.000,-
3	ENDANG K	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
4	SYUKUR	1.416.000,-	1.416.000,-	2.832.000,-
5	ISMAIL	1.512.000,-	1.152.000,-	3.024.000,-
6	NIAN	1.395.000,-	1.395.000,-	2.790.000,-
7	PANDI	1.488.000,-	1.488.000,-	2.976.000,-
8	MI NAN	1.440.000,-	1.440.000,-	2.880.000,-
9	ASIK	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
10	MUNIR	1.455.000,-	1.455.000,-	2.910.000,-
11	EDIH	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
12	SAEFUDIN	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
13	SAMAD	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
14	MIAR S	1.380.000,-	1.380.000,-	2.760.000,-
15	NEMIN M	1.380.000,-	1.380.000,-	2.760.000,-
16	ISAN S	1.350.000,-	1.350.000,-	2.700.000,-
17	AMUNG	1.380.000,-	1.380.000,-	2.760.000,-
18	ENGKI	1.380.000,-	1.380.000,-	2.760.000,-
19	SUPRIYATIN	1.464.000,-	1.464.000,-	2.928.000,-
20	NAJAT	1.470.000,-	1.470.000,-	2.940.000,-
21	NURDIN	1.320.000,-	1.320.000,-	2.640.000,-
22	UDIN E	1.386.000,-	1.386.000,-	2.772.000,-
TOTAL		31.401.000,-	31.401.000,-	62.802.000,-

12 Bahwa dengan alasan para Penggugat telah dirumahkan sejak 6 Juli 2009 sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 18 bulan) dan selama dirumahkan Tergugat tidak membayar upah para Penggugat sebagaimana mestinya maka dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para Penggugat maka dengan ini para Penggugat mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) butir c yang menyatakan : pengusaha tidak membayar upah tepat waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih dan pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) (vide Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

14 Bahwa karena setatus para Penggugat adalah Pekerja/Buruh harian tetap maka sesuai Pasal 157 ayat (2) UU. No. 13 Tahun 2003 maka penghasilan sebulan para Penggugat adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA	MASA KERJA	UPAH TERAKHIR
1	ENDANG T	Maret 1994 16,5 tahun	Rp. 51.000 X 30 = Rp. 1.530.000,-
2	MADA	18 Agustus 1986 24 tahun	Rp. 63.500 X 30 = Rp. 1.905.000,-
3	ENDANG K	6 Juni 1994 16,2 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
4	SYUKUR	1996 13 tahun	Rp. 47.200 X 30 = Rp. 1.416.000,-
5	ISMAIL	16 Maret 1986 24,5 tahun	Rp. 50.400 X 30 = Rp. 1.512.000,-
6	NIAN	16 Januari 1985 25,7 tahun	Rp. 46.500 X 30 = Rp. 1.395.000,-
7	PANDI	13 Juni 1993 17,2 tahun	Rp. 49.600 X 30 = Rp. 1.488.000,-
8	MI NAN	Maret 1985 25,5 tahun	Rp. 48.000 X 30 = Rp. 1.440.000,-
9	ASIK	September 1994 15,11 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
10	MUNIR	18 Juli 1994 16,1 tahun	Rp. 48.500 X 30 = Rp. 1.455.000,-
11	EDIH	11 April 1994 16,4 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
12	SAEFUDIN	November 1993 16,9 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
13	SAMAD	Juni 1996 14,2 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
14	MIAR S	11 Agustus 1995 15 tahun	Rp. 46.000 X 30

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



				= Rp. 1.380.000,-
15	NEMIN M	1997	13 tahun	Rp. 46.000 X 30 = Rp. 1.380.000,-
16	ISAN S	Juli 1993	17,1 tahun	Rp. 45.000 X 30 = Rp. 1.350.000,-
17	AMUNG	Agustus 1994	16 tahun	Rp. 46.000 X 30 = Rp. 1.380.000,-
18	ENGKI	November 1993	16,9 tahun	Rp. 46.000 X 30 = Rp. 1.380.000,-
19	SUPRIYATIN	27 Maret 1983	27,5 tahun	Rp. 48.800 X 30 = Rp.1.464.000,-
20	NAJAT	1985	25 tahun	Rp. 49.000 X 30 = Rp.1.470.000,-
21	NURDIN	Februari 1997	13,6 tahun	Rp. 44.000 X 30 = Rp.1.320.000,-
22	UDIN E	27 Februari 1997	13,6 tahun	Rp. 46.200 X 30 = Rp.1.386.000,-

15 Bahwa didasarkan pada masa kerja dan upah para Penggugat maka besarnya jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak untuk masing-masing para Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja	Pesangon (Rp)	Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Penggantian Hak (15%) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ENDAN G T	16,5	27.540.000	9.180.000	5.508.000	42.228.000,-
2	MADA	24	34.290.000	19.050.000	8.001.000	61.341.000,-
3	ENDAN G K	16,2	24.300.000	8.100.000	4.860.000	37.260.000,-
4	SYUKUR	13	25.488.000	7.080.000	4.885.200	37.453.200,-
5	ISMAIL	24,5	27.216.000	15.120.000	6.350.000	48.686.000,-
6	NIAN	25,7	25.110.000	13.950.000	5.859.000	44.919.000,-
7	PANDI	17,2	26.784.000	8.928.000	5.356.800	41.068.000,-
8	MI NAN	25,5	25.920.000	14.400.000	6.048.000	46.368.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ASIK	15,11	24.300.000	8.100.000	4.860.000	37.260.000,-
10	MUNIR	16,1	26.190.000	8.730.000	5.238.000	40.158.000,-
11	EDIH	16,4	24.300.000	8.100.000	4.860.000	37.260.000,-
12	SAEFU DIN	16,9	24.300.000	8.100.000	4.860.000	37.260.000,-
13	SAMA D	14,2	24.300.000	6.750.000	4.657.500	35.707.500,-
14	MIAR S	15	24.840.000	8.280.000	4.968.000	38.088.000,-
15	NEMIN M	13	24.840.000	6.900.000	4.761.000	36.501.000,-
16	ISAN S	17,1	24.300.000	8.100.000	4.860.000	37.260.000,-
17	AMUN G	15	24.840.000	8.280.000	4.968.000	38.088.000,-
18	ENGKI	16,9	24.840.000	8.280.000	4.968.000	38.088.000,-
19	SUPRIY ATIN	16,1	26.352.000	8.784.000	5.270.400	40.406.400,-
20	NAJAT	25	26.460.000	14.700.000	6.174.000	47.334.000,-
21	NURDI N	13,5	23.760.000	6.600.000	4.554.000	34.914.000,-
22	UDIN E	13,5	24.948.000	6.930.000	4.781.700	36.659.700,-
TOTAL			565.218.000	212.442.000	116.648.600	894.308.600,-

16 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas maka cukup alasan para Penggugat mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja dan akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut para Penggugat berhak atas :

- 1 Uang sifit sebesar Rp. 1.140.000,- ;
- 2 Upah yang belum dibayar periode 22 Juni sampai dengan 6 Juli 2009 sebesar Rp. 15.272.500,- ;
- 3 Kekurangan upah periode 6 Juli sampai 27 September 2009 sebesar Rp. 62.802.000,- ;
- 4 Pembayaran Tunjangan Hari Raya Untuk Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 62.802.000,- ;
- 5 Upah yang belum dibayar sejak 21 Desember 2009 sampai gugatan ini diajukan yang besarnya adalah 13 bulan kali upah sebulan yaitu sebesar Rp. 31.401.000 yang totalnya Rp.408.213.000,- ;
- 6 Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar Rp. 894.308.600,- ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa didasarkan pada sikap Tergugat selama ini, ada kekhawatiran dari para Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahkan seluruh aset atau harta kekayaan selama proses pemeriksaan gugatan ini, sehingga gugatan ini tidak mempunyai nilai, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI ATAU PUTUSAN SELA

- 1 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah para Penggugat dan beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima para Penggugat berupa :
 - 1 Uang sift sebesar Rp. 1.140.000,- ;
 - 2 Upah yang belum dibayar periode 22 Juni sampai dengan 6 Juli 2009 sebesar Rp. 15.272.500,- ;
 - 3 Kekurangan upah periode 6 Juli sampai 27 September 2009 sebesar Rp. 18.001.700,- ;
 - 4 Pembayaran Tunjangan Hari Raya Untuk Tahun 2009 dan 2010 sebesar Rp. 62.802.000,- ;
 - 5 Upah yang belum dibayar sejak 21 Desember 2009 sampai gugatan ini diajukan yang besarnya adalah 13 bulan kali upah sebulan yaitu sebesar Rp. 31.401.000 yang totalnya Rp.408.213.000,- ;
- 2 Meletakkan sita jamin atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang beralamat di Jalan Raya Setu No. 9 Cileungsi, Bogor 16820 ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Putusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) kepada para Penggugat yang besarnya masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak (15%)	Jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ENDAN G T	16,5	27.540.000	9.180.000	42.228.000,-
2	MADA	24	34.290.000	19.050.000	61.341.000,-
3	ENDAN G K	16,2	24.300.000	8.100.000	37.260.000,-
4	SYUKU R	13	25.488.000	7.080.000	37.453.200,-
5	ISMAIL	24,5	27.216.000	15.120.000	48.686.000,-
6	NIAN	25,7	25.110.000	13.950.000	44.919.000,-
7	PANDI	17,2	26.784.000	8.928.000	41.068.000,-
8	MI NAN	25,5	25.920.000	14.400.000	46.368.000,-
9	ASIK	15,11	24.300.000	8.100.000	37.260.000,-
10	MUNIR	16,1	26.190.000	8.730.000	40.158.000,-
11	EDIH	16,4	24.300.000	8.100.000	37.260.000,-
12	SAEFU DIN	16,9	24.300.000	8.100.000	37.260.000,-
13	SAMA D	14,2	24.300.000	6.750.000	35.707.500,-
14	MIAR S	15	24.840.000	8.280.000	38.088.000,-
15	NEMIN M	13	24.840.000	6.900.000	36.501.000,-
16	ISAN S	17,1	24.300.000	8.100.000	37.260.000,-
17	AMUN G	15	24.840.000	8.280.000	38.088.000,-
18	ENGKI	16,9	24.840.000	8.280.000	38.088.000,-
19	SUPRIY ATIN	16,1	26.352.000	8.784.000	40.406.400,-
20	NAJAT	25	26.460.000	14.700.000	47.334.000,-
21	NURDI N	13,5	23.760.000	6.600.000	34.914.000,-
22	UDIN E	13,5	24.948.000	6.930.000	36.659.700,-
TOTAL			565.218.000	212.442.000	894.308.600,-

- 4 Menyatakan sah dan berharga sita jamin ;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SUBSTANSIAL (DISKUALIFIKASI IN PERSON).

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah Diskualifikasi in Person, yaitu surat gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat substansial sebagai suatu surat Gugatan, bahwa person ataupun subjek dalam surat gugatan tidak sah sehubungan dengan salah satu pihak ataupun beberapa pihak tidak pernah merasa memberikan kuasa dan atau telah mencabut kuasanya untuk mewakili dirinya dalam persidangan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, sehubungan dengan Surat Kuasa para Penggugat yang bersifat kolektif dan apabila salah satu pihak yang tercantum dalam surat kuasa mencabut kuasanya dan atau tidak memberikan kuasa maka secara Hukum Surat Kuasa tersebut sudah sepatutnya dinyatakan CACAT HUKUM, sehingga secara Yuridis formal surat Gugatan para Penggugat dengan Nomor 13/G/2011/PHI/PN.Bdg juga dinyatakan CACAT HUKUM, oleh karenanya surat Gugatan para Penggugat ini patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak bisa diterima (Niet Onvankeliiik Verklaard) ;

2 GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA, KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEUL).

Bahwa surat gugatan para Penggugat adalah tidak sempurna, Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) mengenai kejelasan dan status para Penggugat. Dalam surat gugatan tidak ada satu klausulpun yang menerangkan para pihak adalah sebagai Karyawan PT. Limusnunggal Rubber berdasarkan suatu Pengangkatan atau Surat Kesepakatan Bersama, apakah para Penggugat adalah merupakan Karyawan/Buruh tetap atau sebagai Karyawan/Buruh tidak tetap, dilain pihak Tergugat melaksanakan pekerjaannya berdasarkan Jobs Order, jadi kalau tidak ada Order berarti tidak ada yang diproduksi kecuali membuat stock, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang pada dasarnya berbunyi Gugatan yang tidak sempurna atau petitum Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga sudah sepatutnya Gugatan yang demikian ini harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) yaitu tidak menyebutkan keabsahan atau kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat sebagai Karyawan Tetap berdasarkan suatu perjanjian dimana para Penggugat diangkat sebagai Karyawan Tetap pada PT. Limusnunggal Rubber ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/G/2011/PHI/PN.Bdg. tanggal 21 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 593.044.972,- (lima ratus sembilan puluh tiga juta empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
1	ENDANG T	Rp 27.371.306,-
2	MADA	Rp 31.933.191,-
3	ENDANG K	Rp 27.371.306,-
4	SYUKUR	Rp 26.230.835,-
5	ISMAIL	Rp 31.933.191,-
6	NIAN	Rp 31.933.191,-
7	PANDI	Rp 27.371.306,-
8	MI NAN	Rp 31.933.191,-
9	ASIK	Rp 27.371.306,-
10	MUNIR	Rp 27.371.306,-
11	EDIH	Rp 27.371.306,-
12	SAEFUDIN	Rp 27.371.306,-
13	SAMAD	Rp 26.230.835,-
14	MIAR S	Rp 27.371.306,-
15	NEMIN M	Rp 26.230.835,-
16	ISAN S	Rp 27.371.306,-
17	AMUNG	Rp 27.371.306,-
18	ANGKI	Rp 27.371.306,-
19	SUPRIYATIN	Rp 27.371.306,-
20	NAJAT	Rp 31.933.191,-
21	Udin E	Rp 26.230.835,-
JUMLAH		Rp 593.044.972,-

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



- 4 Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- 5 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 21 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 33/Kas/G/2011/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 18 Juli 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 22 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa mengenai permohonan Provisi para Termohon Kasasi (semula para Penggugat) yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dalam amar putusan perkara No : 13/G/2011/PHI/PN.Bdg tanggal 21 Juni 2011, Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sangat mendukungnya dan membenarkan sebagaimana pertimbangan Judex Facti halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua), yaitu bagaimana mungkin sesuatu barang dapat dinyatakan sah dan berharga sita jaminan sedangkan barang tersebut belum pernah diletakkan sita jaminan atas suatu perkara aquo dan juga diperkuat dengan dalil Jawaban Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) angka 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yaitu Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci barang bergerak ataupun tidak bergerak mana yang akan disita sebagai jaminan serta disamping itu juga seluruh asset perusahaan



Pemohon Kasasi (semula Tergugat) telah dijamin ke Bank sehingga tidaklah dapat sesuatu barang dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sedangkan barang tersebut masih dalam status jaminan pihak lain (Bank) ;

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat) keberatan dengan pertimbangan Judex Facti tingkat pertama halaman 16 (enam belas) mengenai Eksepsi Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) angka 1 (satu) yaitu Gugatan para Penggugat tidak memenuhi Syarat Substansial (Diskualifikasi in Persona) dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti halaman 19 (sembilan belas) alinea 4 (empat) ;

Bahwa Surat Kuasa adalah merupakan satu kesatuan dan merupakan suatu kebenaran materiil dari yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa, apabila suatu Surat Kuasa terdapat cacat formal yaitu tidak terdapat dan atau tidak benar tanda tangan pemberi kuasa maka suatu Surat Kuasa dapat dinyatakan Cacat Hukum untuk mewakili seseorang dan atau sekelompok orang dimuka pengadilan sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti halaman 19 (sembilan Belas) alinea 4 (empat) dan tidak begitu saja Judex Facti berkesimpulan bahwa yang bersangkutan dikeluarkan begitu saja sebagai pihak dalam perkara aquo. Pertimbangan Judex Facti ini telah bertentangan dengan Pasal 8 PERMA dan pengertiannya dikemukakan dalam Pasal 1 huruf f yang berbunyi : Pernyataan keluar adalah suatu bentuk pernyataan tertulis yang ditanda tangani dan diajukan kepada Pengadilan dan atau Pihak Penggugat oleh anggota kelompok, sehingga tidak begitu saja Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat mengeluarkan salah satu pihak dalam suatu perkara aquo, sehingga sudah selayaknya Gugatan para Penggugat (sekarang para Termohon Kasasi) ini sudah sepatutnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA karena telah jelas dan terbukti kebenaran dari Eksepsi Tergugat angka 1 (satu) ;

- 3 Bahwa mengenai amar putusan Judex Facti dalam pokok perkara angka 3 (tiga) dengan mendasarkan pada pertimbangan Judex Facti halaman 19 (sembilan belas) alinea 5 (lima) dan halaman 20 (dua puluh) alinea 1 (satu), Pemohon Kasasi (semula Tergugat) sangat keberatan dan tetap dengan dalil jawaban Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dengan dasar bahwa tidak mungkin seseorang yang tidak memproduksi dan atau tidak bekerja lagi diberikan upah, sedangkan upah diberikan berdasarkan apa yang telah dihasilkan oleh seseorang/ karyawan dalam perusahaan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 373 K/Pdt.sus/2012



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tidak salah atau keliru dalam penerapan hukumnya dan alasan-alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. LIMUSNUNGGAL RUBBER tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara a quo di atas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. LIMUSNUNGGAL RUBBER** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 Nopember 2012** oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Jono Sihono, SH.

Ttd./Arief Soedjito, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Biaya kasasi :

1 Meterai	Rp. 6.000,00
2 Redaksi	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi...	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002.